

2020

# CATATAN KRITIS HARITANI

**PERPANJANGAN TANGAN KONFLIK AGRARIA  
MELALUI OMNIBUS LAW**

DISUSUN OLEH



[www.lbhbandung.or.id](http://www.lbhbandung.or.id)

Setiap tahun nya pada tanggal 24 September selalu diperingati sebagai hari dimana tanggal tersebut merupakan momentum pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai dasar pengaturan sumber-sumber agraria di Indonesia, yang sebelumnya masih menggunakan hukum buatan pemerintah kolonial Belanda.

Dengan hadirnya Undang Undang Pokok Agraria jika melihat pada konteks histori peraturan ini dibentuk dengan dasar bahwa pentingnya suatu peraturan agar menjadi landasan terhadap keberpihakan kepada masyarakat terutama para petani dalam penguasaan lahan. Tidak hanya itu Undang-Undang Pokok Agraria ini menjadi mandate terhadap penguasaan sumber daya agraria terhadap kepentingan masyarakat.

60 tahun telah berlalu namun kita telah melihat bahwa semangat yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini masih jauh dari apa yang diharapkan, pelaksanaan “Reforma Agraria Sejati” hanyalah persoalan jargon belaka saja, tidak menekan kepada praktik dimana rakyat di prioritaskan dalam penguasaan sumber daya agraria.

Kini hari ini negara hanya berpihak sepenuhnya kepada praktik kelompok pemegang modal belaka saja, investasi menjadi utama yang diprioritaskan dibanding kepentingan rakyat dalam penguasaan sumber daya agraria. Pintu investasi dibuka selebar-lebarnya namun Ketika rakyat ingin memperjuangkan lahan garapannya negara seperti menutup serapat-rapatnya akses terhadap penguasaan sumber daya agraria.

LBH Bandung telah mencatat bahwa hingga saat ini masih terjadi dan akan rentan terciptanya konflik agraria. Terhitung setahun sejak tahun 2019 saja telah terjadi 3 konflik agraria di Jawa Barat dengan luasan wilayah konflik kurang lebih 1.045,9117 Hektar. Luasan konflik agraria tersebut berdampak terhadap 1.351 Petani Penggarap yang akan tergusur lahan garapannya, dan tidak dipungkiri bahwa kedepannya akan semakin meluasnya konflik agraria, mengingat wilayah Jawa Berat menjadi sasaran utama pembangunan proyek strategis Nasional.

NO	WILAYAH KASUS	JENIS SENGKETA	LUAS	JUMLAH PENGGARAP	PERKEMBANGAN TERAKHIR
1	Kp. Tabrik, Desa Gekbrong, Kec. Gekbrong, Kab. Cianjur	Masyarakat vs PTPN VIII Goalpara	500 Ha	570 Orang	Tanah sedang digarap masyarakat menjadi kebun 5 warga dilaporkan ke Polres Cianjur terkait pengrusakan kebun teh PTPN VIII Pendampingan dalam proses

					pemeriksaan saksi di Polres Cianjur bersama LBH Cianjur
					PT. KAR (M. Tani Group) dan PTPN VIII akan mengambil alih lahan garapan warga dan akan ditanami tanaman bawang oleh PT. KAR
2	Dusun Penanjung, Desa Sinartanjung, Kec. Pataruman, Kota Banjar	Masyarakat vs PTPN VIII Kebun Batulawang avdeling mandalare blok kodeder	47, 56 Ha	80 Orang	Tanah sedang digarap masyarakat menjadi kebun palawija  sekitar 67 orang diamankan oleh pihak kepolisian di Polres kota Banjar karena masyarakat diduga melakukan penebangan pohon milik PTPN VIII
3	Desa Ujung Genteng dan Desa Pagumbahan, Kec. Ciracap, Kab. Sukabumi	Masyarakat dan PT. Bumi Lestari Abadi	498.3517 Ha	701	Tanah sedang digarap oleh menjadi kebun dan sebagian menjadi rumah dan fasilitas publik (sekolah, kantor desa, dll)
4	Desa Pasir Datar Indah dan Desa Sukamulya, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi	Masyarakat vs PT. Surya Nusa Nadicipta	400 Ha	486	Tanah masih digarap warga, telah melakukan audiensi dengan BPN Sukabumi

Table diatas merupakan gambaran dari konflik agraria yang terjadi di wilayah Jawa Barat tidak hanya terancam atas hilangnya lahan Garapan, para petani pun diancam dengan apa yang dihadapi kesehariannya seperti kekerasan yang kerap dilakukan aparat keamanan sampai kepada ancaman terhadap pemecah belah gerakan petani. Pada dimensi lain secara struktural pemufakatan jahat dirancang oleh rezim

berkuasa saat ini dengan mempercepat penyusunan Omnibuslaw RUU Cipta Lapangan Kerja, yang dimana tujuan dari pembentukan omnibuslaw ini demi memenuhi gairah investasi semata tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

Sekedar menyegarkan dari ingatan bahwa pada awal tahun pemerintah berupaya untuk mempercepat pembahasan terkait Omnibuslaw, dimana latar belakang peraturan ini dikaji berdasarkan penyederhanaan peraturan dan demi memberikan angin segar terhadap iklim investasi

11 KLASER



79 UNDANG-UNDANG AKAN DIGANTI



JUMLAH PASAL:

173 PASAL



DENGAN KOMPOSISI PERATURAN PELAKSANA 492 PERATURAN PEMERINTAH. 19 PERATURAN PRESIDEN. 4 PERATURAN DAERAH



BERDAMPAK KEPADA 1.239 PASAL YANG AKAN DIREVISI



Dari 11 klaster yang mencakup pembahasan dalam Omnibuslaw RUU Cipta Kerja tentu terkait pun dengan ancaman kedepannya terhadap maraknya konflik agraria yang menghantui tidak hanya kaum petani namun pada konteks agraria di perkotaan sampai kepada ancaman terhadap masyarakat adat. Ada beberapa garis besar persoalan yang coba LBH Bandung uraikan terkait peraturan dalam Omnibuslaw RUU Cipta Kerja ini diantaranya:

- 1. dalam Omnibuslaw pemerintah beritikad untuk membentuk Bank Tanah, dimana institusi ini berfungsi sebagai pendukung percepatan pengadaan tanah teruntuk pembangunan infrastruktur
- 2. Perpanjangan Hak Guna Usaha selama 90 tahun, tentunya ini mendaur ulang peraturan terkait *Agrarische Wet* 1870 yang mengatur hak erfpacht selama 70 tahun bahkan lebih
- 3. Hak Pengelolaan menjadi norma baru dalam penguasaan sumber daya agraria. melalui Hak Pengelolaan konsep *domain verklaring* masa kolonial akan dipraktikan kembali
- 4. Omnibuslaw Cipta Kerja berpotensi menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan dan pertambangan sehingga akan meningkatkan monopoli/penguasaan tanah.
- 5. Omnibuslaw Cipta Kerja akan semakin meluaskan konflik agraria beserta menguatkan potensi kriminalisasi dan diskriminasi terhadap hak petani dan masyarakat adat

Selain dari beberapa garis besar yang LBH Bandung coba uraikan berikut ini secara spesifik menjelaskan beberapa persoalan yang akan bermasalah terhadap konteks agraria, Pasal dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik agrarian diantaranya:

LINGKUP PENGADAAN LAHAN		
RUU CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	ANALISA
<p><b>Pasal 121</b> Mengubah ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <b>Pasal 8</b> (1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam hal objek pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, status tanahnya berubah pada saat penetapan lokasi. (3) Perubahan status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukannya pada saat penetapan lokasi. (4) Perubahan obyek pengadaan tanah yang masuk dalam</p>	<p><b>Pasal 8</b> Pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini</p>	<p>Pada pasal ini dijelaskan secara rinci mengenai objek pengadaan tanah yang dimana dapat berubah jika objek tanah tersebut lokasinya sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>Penambahan beberapa aturan dalam RUU CILAKA ini memberikan seperangkat pengaturan yang detail dan lengkap bagi para pihak yang melakukan pengadaan tanah. Terutama bagi para pihak swasta.</p> <p>Pengadaan tanah oleh swasta diberikan perangkat untuk dapat melaksanakan perubahan obyek pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan, dan juga penetapan lokasi.</p> <p>Sehingga swasta dapat diberikan ruang yang luas dan kemudahan untuk merubah status lahan dan penetapan lokasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan melalui aspek pelepasan kawasan</p>



<p>kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat, dilakukan melalui mekanisme:</p> <p>a. pelepasan Kawasan Hutan, dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi; atau</p> <p>b. pelepasan Kawasan Hutan atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh swasta.</p>		
<p>Pasal 121 (2) Mengubah pasal 10 (1) Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</p> <p>a. pertanahan dan keamanan nasional;</p> <p>b. jalan umum, jalan tol terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;</p> <p>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;</p> <p>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;</p> <p>e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</p> <p>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;</p> <p>g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;</p> <p>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</p> <p>i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p>	<p>Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</p> <p>a. pertahanan dan keamanan nasional;</p> <p>b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;</p> <p>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</p> <p>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;</p> <p>e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</p> <p>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;</p> <p>g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;</p> <p>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</p> <p>i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;</p> <p>j. fasilitas keselamatan umum;</p>	<p>Adanya perluasan sektor bisnis bagi investor. frasa “kepentingan umum” menambahkan aspek pariwisata, karena masuknya pariwisata menjadi kepentingan umum memungkinkan bagi investor untuk membangun infrastruktur seperti bisnis penginapan, kuliner, tempat rekreasi dan bisnis-bisnis hiburan lainnya. Mengingat keseriusan pemerintah untuk menggenjot investor di bidang pariwisata.</p> <p>Pada ayat 2 mengisyaratkan bakal ada penambahan sektor-sektor lain yang disebut kepentingan umum, dalam PP yang akan dibuat oleh presiden. Ke depan, kita mungkin akan mendengar bahwa pembangunan lapangan golf, sirkuit balap, dan bahkan tambang batubara sebagai kepentingan umum.</p> <p>Melalui frasa Kawasan lainnya yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah. Yang akan di atur dalam peraturan</p>

<p>j. fasilitas keselamatan umum;</p> <p>k. tempat pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>l. fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;</p> <p>m. cagar alam dan cagar budaya;</p> <p>n. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;</p> <p>o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus.</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum;</p> <p>s. Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas;</p> <p>t. Kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>u. Kawasan Industri yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>v. Kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan dikuasai</p>	<p>k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;</p> <p>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</p> <p>m. cagar alam dan cagar budaya;</p> <p>n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;</p> <p>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum.</p>	<p>presiden, ini berdampak kepada akan massifnya perampasan lahan.</p>
--	---	--

<p>oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p>w. Kawasan lainnya yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(2) Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, ditetapkan dengan Peraturan Presiden</p>		
<p>Pasal 121 (4) Mengubah Pasal 19 Pasal 19 (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari:</p> <p>a. Pihak yang Berhak; b. Pengelola; dan c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.</p> <p>(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola, pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.</p>	<p>Pasal 19 (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. (3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan. (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan</p>	<p>Pada ayat (1) menjelaskan bahwa masuknya pengelolaan dan pengguna barang milik negara diadakan untuk mengakomodir pembentukan Bank Tanah</p> <p>Pada ayat (7) merupakan bentuk pernyataan sepihak bagi para pihak yang berhak dan pengelola yang dimana ini merupakan pihak swasta tanpa melakukan persetujuan yang seimbang bagi masyarakat terdampak terhadap rencana pembangunan dengan dalih kepentingan umum.</p> <p>Jika dilihat beberapa pola terkait konsultasi publik jika warga melakukan penolakan dengan cara tidak menghadiri konsultasi publik selama tiga kali setelah diundang. Maka akan dianggap menyetujui rencana pembangunan. Sedangkan konsultasi publik yang seringkali terjadi bukan dialog dengan warga pemilik tanah (apakah mereka setuju dengan rencana pembangunan), namun sifatnya sosialisasi agar warga menerima rencana pembangunan untuk</p>



<p>(3) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana pembangunan.</p> <p>(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.</p> <p>(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.</p> <p>(6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.</p> <p>(7) Dalam hal Pihak yang Berhak, pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah tidak menghadiri konsultasi publik setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut, dianggap menyetujui rencana</p>	<p>dalam bentuk berita acara kesepakatan.</p> <p>(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.</p> <p>(6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak di terimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.</p>	<p>kepentingan didaerahnya. umum</p>
--	--	--------------------------------------

<p>pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
<p>Pasal 121 (5) Dalam Pasal 19 disisipi Pasal 19 A-C, namun pasal 19 C bermasalah: Setelah penetapan lokasi pengadaan tanah tidak diperlukan lagi persyaratan: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. pertimbangan teknis; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Mekanisme pengadaan tanah diawali dengan semangat memperlancar investasi. Sehingga perangkat-perangkat mitigasi yang dianggap memperlambat itu semua dihapuskan dalam RUU CILAKA seperti, poin-poin yang disebut dalam pasal 19C tidak lagi diperlukan setelah ijin lokasi dikeluarkan. Hal ini berpotensi meningkatkan korupsi di dalam tubuh pemerintahan pusat yang berdampak pada kerugian lingkungan, juga tentu saja, merugikan penduduk setempat.</p> <p>Dengan adanya penambahan Pasal 19 C dalam Pasal 121 ayat (5) RUU Cilaka ini bahwa pengadaan lahan akan di Tarik kepada mekanisme RTRW yang dimana pembentukan RTRW ini secara konsep dibuat oleh pemerintah pusat</p>
<p>Pasal 121 ayat (6) Mengubah Pasal 24 Pasal 24 (1) Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Permohonan Perpanjangan waktu penetapan lokasi disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum</p>	<p>Pasal 24 Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Pasal ini menunjukkan bahwa dapat diberikan perpanjangan waktu terhadap penetapan lokasi pembangunan. Tentunya ini akan memberikan kemudahan bagi pemerintah/investor ketika proses pembangunan mengalami kendala penetapan waktu</p>

<p>masa berlaku penetapan lokasi berakhir.</p>		
<p>Pasal 121 (7) Mengubah Pasal 28 Pasal 28 (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh surveyor berlisensi.</p>	<p>Pasal 28 (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>	<p>Terdapat frasa “surveyor berlisensi” ini menandakan akan adanya pihak yang melakukan pengumpulan data-data yuridis baik terkait subyek maupun obyek pengadaan tanah, sehingga diperlukan dukungan dari surveyor berlisensi dalam melakukan pengumpulan data-data tersebut. Salah satunya penguatan terhadap itikad pemerintah untuk menciptakan Bank Tanah.</p>
<p>Pasal 121 (9) Mengubah pasal 36 Pasal 36 (1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. pemukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Ganti</p>	<p>Pasal 36 Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.</p>	<p>Terdapat penambahan norma dalam ayat (2) yang menyatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Menjadi suatu konsep frasa yang ambigu dan menjadi ruang memungkinkan tafsir pemerintah menjadi bebas dan adanya penambahan-</p>

<p>Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>penambahan baru karena ada diksi “bentuk lainnya. Menciptakan banyak kerancuan dan tafsir sepihak.</p>
<p>Pasal 121 (11) Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. (2) Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap: a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: 1) sedang menjadi obyek perkara di pengadilan; 2) masih dipersengketakan kepemilikannya; 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4) menjadi jaminan di Bank. (3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14</p>	<p>Pasal 42 (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank.</p>	<p>Adanya penambahan angka (3) dalam Pasal 42 menginstruksikan pengadilan untuk wajib menerima penitipan ganti kerugian dengan artian bahwa secara tidak langsung menghapus atas tanah oleh yang berhak sebagaimana dalam pasal 43.</p> <p>Dengan demikian, dengan kosongnya hak atas tanah maka pembangunan dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu lagi persetujuan dari pemilik lahan. Pihak pemrakarsa dapat dengan langsung melaksanakan pembangunan tanpa harus menunggu keputusan pengadilan terkait bentuk dan besaran ganti kerugian. Nilai ganti kerugian dapat dilakukan dengan semena-mena.</p> <p>Penambahan ini memperkuat instrumen perampasan lahan/tanah dan membuka ruang konflik agrarian yang semakin luas. Dampaknya rakyat pemilik lahan menjadi semakin rentan.</p>

(empat belas) hari kerja wajib menerima penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## LINGKUP PERKEBUNAN

RUU CIPTA KERJA	PERUBAHAN PERATURAN SEBELUMNYA	ANALISA
<p><i>BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha</i></p> <p><i>Bagian Keempat Penyerdanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi</i></p> <p><i>Paragraf 3 Pertanian</i></p> <p><i>Pasal 30</i></p> <p><i>Angka 1 (hlm. 143) berbunyi:</i>  <i>"...Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dengan peraturan pemerintah.</i></p> <p><i>Ketentuan di atas menghilangkan ayat 2 pasal 14 UU perkebunan.</i></p>	<p>UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 14 ayat (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis tanaman;</li> <li>b. Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;</li> <li>c. modal;</li> <li>d. kapasitas pabrik;</li> <li>e. tingkat kepadatan penduduk;</li> <li>f. pola pengembangan usaha;</li> <li>g. kondisi geografis;</li> <li>h. perkembangan teknologi; dan</li> <li>i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.</li> </ul>	<p>Penetapan batas luas minimum dan maksimum penggunaan lahan ditetapkan oleh Pemerintah pusat sehingga tidak perlu lagi memperhatikan kesesuaian ruang, ketersediaan lahan, dan kondisi geografis</p>
<p><i>Angka 2 (hlm. 144) berbunyi:</i></p> <p><i>Ketentuan pasal 15 dihapus</i></p>	<p>Pasal 15: Perusahaan perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satunya usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p>	<p>mengenai larangan pemindahan hak atas tanah dihapus. Ada potensi tukar guling seenaknya dan sulit dilacak kepemilikan lahan.</p>



Angka 3 (hlm. 144) berbunyi:

Ketentuan pasal 16 dihapus

Pasal 16:  
(1)Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan:  
a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah; dan  
b. Paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan.  
(2)Jika lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang tanah perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

mengenai kewajiban mengusahakan kebun sebanyak 30% dalam 3 tahun dan 100% dalam 6 tahun dihapus.

Angka 6:  
Ketentuan pasal 24 diubah sehingga sebagai berikut:

(1)Pemerintah pusat menetapkan jenis benih tanaman perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah NKRI memerlukan persetujuan.

(2)Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah NKRI wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

(3)Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu

Pasal 24:  
(1)Pemerintah pusat menetapkan jenis benih tanaman perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah NKRI memerlukan izin.  
(2)Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah NKRI wajib mendapatkan izin Menteri.  
(3)Pemasukan benih dari negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu

Kewajiban membuat AMDAL, analisis risiko, pemantauan lingkungan hidup, dan kesanggupan penyediaan sarpras penanggulangan kebakaran dihapus. Konsekuensinya Pasal 109 UU Perkebunan mengenai sanksi bila tidak memiliki AMDAL dsb, juga turut dihapus.

*atau persyaratan teknis minimal.*  
*(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.*

atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan hadirnya beberapa peraturan yang tercantum dalam Omnibuslaw RUU Cipta Kerja tentu saja berpotensi meningkatnya perampasan hak atas tanah yang semakin menjauhkan mimpi reforma agraria sejati. Rentetan kasus yang dicatat oleh LBH Bandung sendiri hanyalah secuil dari yang tampak terlihat dari sekelumit permasalahan agraria yang terjadi di Jawa Barat.

Bagaimana mungkin reforma agraria sejati ini diwujudkan apabila rezim yang berkuasa menghamba kepada kepentingan investasi yang merampas hak-hak petani. Sementara dampak Pandemi Covid-19 terhadap rakyat semakin terlihat mulai dari akses ekonomi, akses kesehatan hingga akses pangan. Untuk itu sudah saat nya kita perkuat solidaritas, rezim perampas lahan sudah ada tepat dihadapan kita. Batalkan Omnibus, Jalankan Reforma Agraria Sejati!

SELAMAT HARI TANI 2020

HIDUP RAKYAT!



ORANG YANG TAK PERNAH  
MENCANGKUL TANAH, JUSTRU  
PALING RAKUS MENJARAH TANAH  
DAN MERAMPAS HAK ORANG LAIN

- (Arus Balik) Pramoedya Ananta Toer

